

Pemahaman Hukum dan Tata Kelola Badan Usaha pada Pengurus Amal Usaha Muhammadiyah di Kecamatan Sukoharjo

*Understanding Legal Aspects and Business Governance among Administrators of Muhammadiyah
Charitable Enterprises in Sukoharjo District*

Andria Luhur Prakoso¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Marisa Kurnianingsih²

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Kuswardani³

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Corresponding author:
Andria Luhur Prakoso
alp120@ums.ac.id



ABSTRACT

Muhammadiyah, as an Islamic organization, has a strategic role in developing da'wah through Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) in various sectors. However, in practice, the management of AUM still faces challenges, particularly related to legal understanding, legality, and organizational governance. This community service activity aims to improve the legal awareness and understanding of AUM managers within the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) of Sukoharjo. The method used was an educational approach through training and workshops, including lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The activity involved 102 participants consisting of PCM administrators, PRM members, and AUM managers. The results indicate that there are still limitations in understanding legal entity status, asset management, and organizational administration. Through this training, participants gained a better understanding of organizational legal foundations, good governance principles, and the importance of proper legal documentation. Furthermore, this activity emphasized that law functions not only as a problem-solving tool but also as a preventive measure. Therefore, this program contributes to improving legal awareness and encouraging more professional, transparent, and accountable governance of AUM.

Keywords: Society, Community Services, Islamic Cultural, Community Empowerment.

Submitted: 14-11-2025

Revised 1: 18-02-2026

Revised 2: 15-02-2026

Accepted: 11-03-2026

Published: 20-04-2026

ABSTRAK

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki peran strategis dalam pengembangan dakwah melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di berbagai bidang. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan AUM masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman hukum, legalitas, dan tata kelola organisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum pengurus dan pengelola AUM di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif melalui pendidikan dan pelatihan yang meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan ini diikuti oleh 102 peserta yang terdiri dari pengurus PCM, PRM, serta pengelola AUM. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pilar hukum keorganisasian sekaligus prinsip *good governance* dalam pengelolaan AUM, termasuk pentingnya sistem administrasi yang tertib, pengelolaan aset yang legal dan akuntabel, serta pembagian peran dan tanggung jawab organisasi yang jelas. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat. Demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola AUM yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Masyarakat, Pengabdian Masyarakat, Budaya Islam, Pemberdayaan Masyarakat



How to cite:
Prakoso, Andria Luhur. Marisa Kurnianingsih & Kuswardani. "Pemahaman Hukum dan Tata Kelola Badan Usaha pada Pengurus Amal Usaha Muhammadiyah di Kecamatan Sukoharjo." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 15, no. 01 (2026): 212-219.
<https://doi.org/10.29300/mjppm.v%vi%i.11104>

Copyright © Andria Luhur Prakoso,
Marisa Kurnianingsih, Kuswardani
Publisher UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Printed Indonesia

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama di Indonesia yang berbentuk organisasi sosial keagamaan yang bergerak secara terstruktur dan sistematis dalam bidang dakwah, pendidikan, serta *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹ Kehadirannya mendapat sambutan positif dari masyarakat Islam Indonesia, baik dari kalangan pedagang maupun kaum intelektual dan ulama. Melalui Amal Usaha Muhammadiyah serta sistem pendidikan yang lebih maju dan modern dengan mengadopsi model Barat (Belanda), Muhammadiyah berhasil membangkitkan kesadaran umat Islam serta memberikan pengaruh yang luas.² Hal ini kemudian mendorong lahirnya berbagai organisasi serupa, seperti Persyarikatan Ulama di Majalengka (1915), Persatuan Islam di Bandung (1923), Nahdlatul Ulama di Surabaya (1926), dan Al-Washliyah di Medan (1930).³

Dalam perkembangannya, Amal Usaha Muhammadiyah menjadi bagian penting sebagai sarana dakwah Persyarikatan dalam mewujudkan tujuan utama, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁴ Oleh karena itu, seluruh kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Pimpinan dan pengelola AUM memiliki tanggung jawab untuk menjalankan misi Persyarikatan secara optimal sebagai bentuk dakwah, sebagaimana tercermin dalam QS. Ali Imran ayat 104 dan 110. Selain itu, Amal Usaha Muhammadiyah merupakan aset milik Persyarikatan, di mana Persyarikatan berperan sebagai badan hukum atau yayasan yang menaungi seluruh amal usaha tersebut.⁵ Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan harus diinventarisasi secara tertib dan dikelola dengan baik, serta dilindungi melalui bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar keberlangsungan dan keamanan aset tetap terjamin.⁶

Amal Usaha Muhammadiyah juga terbagi ke dalam beberapa bidang utama yang mencerminkan peran strategis Persyarikatan dalam kehidupan umat, yaitu bidang dakwah, agama Islam dan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, politik dan kewarganegaraan, serta ekonomi dan keuangan.⁷ Pada bidang agama Islam, kegiatan difokuskan pada penanaman aqidah, pendalaman pemahaman ajaran Islam, peningkatan pengamalan, serta penyebarluasan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Fauziana Eva Jaenudin, "The Analysis Of Good Organization Governance To The Leadership And Regeneration Effectiveness In Muhammadiyah Islamic Mass Organization," *Adpebi International Journal Of Multidisciplinary Sciences* 1, No. 1 (2022): 319–28.

² Muhammad Rusdi Faizal Lubis, "Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia: Pengalaman Muhammadiyah," *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2025.

³ Khamam Khosin, "Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 2 (2023): 1177–87.

⁴ Uldiah Rijal Pahlevi, Badrudin, "Muhammadiyah ' S Contribution To Educational Development In Indonesia : A Historical Analysis," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 4, No. 1 (2024): 43–50.

⁵ Juhri Abdul Muin, "Metode Islam Berkemajuan Dalam Meningkatkan Produktivitas Amal Usaha Muhammadiyah," *Sinar Sang Surya*, No. 1 (2017): 49–60.

⁶ Diska Arliena Hafni and Gina Harventy, "Membingkai Good Corporate Governance Amal Usaha Muhammadiyah Dalam Kerangka Amanah," *Jurnal Akuntansi & Investasi*, no. 246 (2023).

⁷ Tomi Sujatmiko, "Mengenal Amal Usaha Muhammadiyah, Kedudukan, Fungsi Dan Jenisnya," *krjogja*, 2023, <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243446131/mengenal-amal-usaha-muhammadiyah-kedudukan-fungsi-dan-jenisnya?page=2>.

Sementara itu, pada bidang dakwah, para da'i Muhammadiyah berpedoman pada putusan *tarjih* sebagai hasil ijtihad dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil yang lebih kuat (*rajih*), analogi yang tepat, dan kemaslahatan yang lebih besar.

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pentingnya penguatan pemahaman hukum dalam tata kelola organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pemahaman ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan persyarikatan. Melalui pelatihan tersebut, para pengurus dan pengelola AUM diharapkan lebih memahami pentingnya legalitas, administrasi yang tertib, serta tata kelola organisasi yang baik. Selain itu, hukum juga berperan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, Amal Usaha Muhammadiyah dapat berjalan lebih profesional serta tetap dipercaya oleh masyarakat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diselenggarakan di di Aula SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kegiatan ini diikuti sekitar 102 peserta, terdiri atas pengurus PCM, PRM Muhammadiyah–'Aisyiyah, serta pengelola AUM se-Kecamatan Sukoharjo.⁸ Pada dasarnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sukoharjo merupakan salah satu struktur organisasi Muhammadiyah di tingkat cabang yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di wilayahnya.

AUM yang dikelola mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang menunjukkan besarnya tanggung jawab organisasi dalam menjalankan fungsi dakwah dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Ketua PCM Sukoharjo, Sodikul Amin, menyampaikan bahwa kegiatan ini muncul dari keprihatinan terhadap masih minimnya pemahaman hukum dalam pengelolaan amal usaha di lingkungan Muhammadiyah. Ia menilai bahwa berbagai persoalan yang muncul seringkali disebabkan oleh lemahnya pemahaman mengenai status hukum entitas serta pengelolaan aset yang belum sesuai dengan peruntukannya. Tanpa dasar hukum yang kuat, amal usaha rentan menghadapi persoalan administratif maupun hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola organisasi termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta ketertiban administrasi.

Dalam praktiknya, pengelolaan AUM di lingkungan PCM Sukoharjo masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pemahaman hukum dan tata kelola organisasi. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat keterbatasan pemahaman pengurus dan pengelola AUM terkait legalitas badan hukum, pengelolaan aset, serta administrasi organisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Hal

⁸ Humas UMS, "Dosen UMS Perkuat Pemahaman Hukum Pengurus AUM Sukoharjo Lewat Diklat Pilar Hukum Keorganisasian Muhammadiyah," 2025.

⁹ Irfandi Idris Yusuf Amir Ardiansyah, "Peran Al-Islam Kemuhammadiyah Dalam Menjaga Adab Dan Etika Komunikasi Generasi Muda Di Media Sosial," *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4, no. 4 (2025): 523–39, <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i4.749>.

¹⁰ Agustin Dwi Haryanti and Novitasari Agus Saputri, M Wildan Affan, "Janayu," *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 95–100, <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.12464>.

ini ditandai dengan masih adanya pengelolaan aset yang belum sesuai peruntukan serta lemahnya pemahaman mengenai status hukum entitas organisasi.¹¹ Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, karena aspek legalitas merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan menghindari potensi permasalahan administratif maupun hukum di masa mendatang.¹²

Permasalahan ini menunjukkan bahwa aspek legalitas belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan AUM.¹³ Secara konseptual, legalitas merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Organisasi yang memiliki dasar hukum yang kuat akan lebih terlindungi dari berbagai risiko, serta memiliki kepastian dalam menjalankan setiap aktivitasnya.¹⁴ Dimana peningkatan pemahaman hukum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi seluruh pengelola AUM.¹⁵ Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pilar hukum keorganisasian, termasuk di dalamnya terkait bentuk dan status badan hukum, peran serta tanggung jawab pembina, pengurus dan pengawas, serta pentingnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman utama organisasi.¹⁶ Pemahaman ini sangat penting agar setiap pengelola dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya kejelasan peran dan pedoman organisasi, maka potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat diminimalisir.

Gambar 1. Sesi penyampaian materi



Dalam kegiatan ini pada Sesi pertama disampaikan oleh Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., dengan topik “Pilar Hukum Keorganisasian & *Good Governance*,” setelah itu dilanjutkan sesi ke

¹¹ Aris Munandar Beni Bakary, Djumardin, “Status Hukum Aset Organisasi Masyarakat,” *Jurnal Private Law, University of Mataram*, 2026.

¹² Mudrifah Irawan Dwi, “Akuntabilitas Keuangan Pada Amal Usaha Muhammadiyah: Sebuah Pendekatan Kualitatif,” *Jurnal Akademi Akuntansi* 5, no. 4 (2022): 595–601, <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.27001>.

¹³ Novi Nugrahani Et Al., “Bimbingan Dan Pelatihan Aspek Legalitas Usaha Dan Perpajakan Pada Usaha Jasa Boga Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” *Jpkmi (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)* 3 (2022).

¹⁴ Ningrum Fauziah Yusuf Ishiqa Ramadhany Putri, “Pengaruh Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi The Effect Of Organizational Culture In Creating Organizational Development,” *Jurnal Administrasi Publik* xviii, No. 1 (2022): 143–54.

¹⁵ Diyah Probowulan And Nina Martiana, “Perspektif Aset Ekonomi Berbasis Keumatan Pada Amal Usaha Muhammadiyah Klinik Kesehatan” 4, No. 1 (2021): 59–69.

¹⁶ Tarisno Amijoyo, “Ideologi Muhammadiyah Implementatif,” *Jurnal Kemuhimmadiyah Dan Integrasi Ilmu*, 2025.

dua oleh Dr. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., yang memaparkan materi “Administrasi Korporat & Manajemen Aset.” Pada sesi penyampaian materi, penulis menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan AUM.¹⁷ Pentingnya tata kelola organisasi yang sesuai dengan prinsip *good governance* dan fiqh tata kelola Muhammadiyah, meliputi transparansi, akuntabilitas, pengawasan, keadilan, dan rekrutmen yang sehat.¹⁸ Ketika hukum diabaikan, potensi masalah akan muncul di bidang perdata, pidana, aset, pajak, hingga ketenagakerjaan. Semua itu harus diantisipasi dengan sistem tata kelola yang tertib.¹⁹ Serta Muhammadiyah memiliki status hukum sebagai badan hukum perkumpulan yang diakui sejak masa Hindia Belanda melalui Besluit No. 81 Tahun 1914. Status tersebut perlu dipahami agar seluruh pengelolaan aset dan kegiatan sesuai hierarki peraturan organisasi, dari Anggaran Dasar hingga aturan amal usaha.²⁰

Selain itu, pentingnya dokumentasi hukum yang lengkap dalam setiap aktivitas organisasi. menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus tertulis dan terdokumentasi dengan sah karena menyangkut tanggung jawab hukum, bukan sekadar administrasi.²¹ Faktanya, konflik dalam AUM sering kali muncul akibat ketidakjelasan status aset, apakah berupa wakaf, hibah, atau milik persyarikatan.²² Maka demikian, kita harus mampu membedakan status aset dan mengelolanya secara legal.²³ Aset wakaf tidak boleh diperjualbelikan,²⁴ sedangkan aset milik persyarikatan harus atas nama badan hukum Muhammadiyah, bukan individu.²⁵ Dalam pemahaman hukum diberikan dalam kegiatan ini tidak berorientasi pada penyelesaian masalah saja namun juga sebagai langkah pencegahan, karena pada dasarnya pencegahan akan lebih efektif dibandingkan penyelesaian masalah yang sudah terjadi.

¹⁷ Wijianto Ardyan Firdausi Mustoffa, Ika Farida Ulfah, “Pendampingan Penyusunan Administrasi Dan Laporan Keuangan Pada Amal Usaha Pendidikan Wilayah Kabupaten Madiun Dan Magetan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2025.

¹⁸ Gatot Wahyu Nugroho Elin Yuniarti, “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good University Governance Dalam Pengelolaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi) Elin Yuniarti Gatot Wahyu Nugroho Latar Belakang Perguruan Tinggi Merupakan Sebuah Institusi Yang Sangat T,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2024.

¹⁹ Syed Musa Alhabshi and Isnani Hari Mardika, “Strategies for Advancing Waqf Governance through SIMAM Technology in the Muhammadiyah Organization,” *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, no. 08 (2025): 5522–29, <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>.

²⁰ David Efendi Ahmad Faizin Karimi, *Membaca Muhammadiyah: Esai-Esai Kritis Tentang Persyarikatan, Amal Usaha Dan Gerakan Dakwahnya*, ed. Ahmad Faizin David Efendi (Caremedia Communication, 2021).

²¹ Amrizal Bahrul Rohman, “Analisis Strategi Pendayagunaan Aset Wakaf Pada Persyarikatan Muhammadiyah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 03 (2023): 3556–68.

²² Ibi Satibi Muhammad Zulfikar Yusuf, “Pendataan Aset Wakaf Muhammadiyah: Tinjauan Akuntansi Syariah,” *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)* 13, No. 1 (2022): 61–70.

²³ Aditya Nurrahman Azhar Alam1, Musliah Isnaini Rahmawati2, “Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta,” *Profetika, Jurnal Studi Islam* 23 (2022): 114–26.

²⁴ Mansur Efendi et al., “Green Waqf as Social Movement: Millennial Participation and Islamic Ecological Activism in Indonesia,” *JISEL: Journal of Islamic Economic Laws* 9, no. 1 (2026): 36–53, <https://doi.org/10.23917/jisel.v9i01.11426>.

²⁵ Jurnal Pengabdian Masyarakat, Putri Robiatul Adawiyah, and Hadi Jatmiko, “Muhammadiyah Asset Management Information System (Simam) In Regional Leaders Of Muhammadiyah Banyuwangi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (Simam) Di,” *Journal of Humanities Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat JHCE* 2, no. 1 (2024): 1–14.

C. PENUTUP

Kegiatan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan AUM. Pemahaman hukum tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya konflik dan permasalahan hukum di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan status dan pengelolaan aset. Demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mendorong terciptanya tata kelola AUM yang lebih profesional, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain berupa pendampingan hukum secara intensif bagi pengelola AUM, penyusunan modul atau pedoman praktis terkait legalitas dan tata kelola organisasi, serta penguatan sistem administrasi dan manajemen aset berbasis digital. Selain itu, diperlukan pelatihan lanjutan berbasis studi kasus agar pengurus lebih memahami penerapan hukum di lapangan, serta peningkatan kolaborasi dengan akademisi dan praktisi hukum guna memperkaya wawasan dan solusi.

REFERENSI

- Ahmad Faizin Karimi, David Efendi. *Membaca Muhammadiyah: Esai-Esai Kritis Tentang Persyarikatan, Amal Usaha Dan Gerakan Dakwahnya*. Edited by Ahmad Faizin David Efendi. Caremedia Communication, 2021.
- Alhabshi, Syed Musa, and Isnan Hari Mardika. "Strategies for Advancing Waqf Governance through Simam Technology in the Muhammadiyah Organization." *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, no. 08 (2025): 5522–29. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>.
- Amijoyo, Tarisno. "Ideologi Muhammadiyah Implementatif." *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, 2025.
- Ardyan Firdausi Mustoffa, Ika Farida Ulfah, Wijianto. "Pendampingan Penyusunan Administrasi Dan Laporan Keuangan Pada Amal Usaha Pendidikan Wilayah Kabupaten Madiun Dan Magetan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2025.
- Azhar Alam¹, Musliah Isnaini Rahmawati², Aditya Nurrahman. "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 23 (2022): 114–26.
- Bahrul Rohman, Amrizal. "Analisis Strategi Pendayagunaan Aset Wakaf Pada Persyarikatan Muhammadiyah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 03 (2023): 3556–68.
- Beni Bakary, Djumardin, Aris Munandar. "Status Hukum Aset Organisasi Masyarakat." *Jurnal Private Law, University of Mataram*, 2026.
- Efendi, Mansur, Reni Rosari, Akhmad Akbar Susanto, Heru Kurnianto Tjahjono, Claudius Budi Santoso, Halal Industry, Gajah Mada, et al. "Green Waqf as Social Movement: Millennial Participation and Islamic Ecological Activism in Indonesia." *Jisel: Journal of Islamic Economic Laws* 9, no. 1 (2026): 36–53. <https://doi.org/10.23917/jisel.v9i01.11426>.
- Elin Yuniarti, Gatot Wahyu Nugroho. "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good University Governance Dalam Pengelolaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi) Elin

- Yuniarti Gatot Wahyu Nugroho Latar Belakang Perguruan Tinggi Merupakan Sebuah Institusi Yang Sangat T.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2024.
- Faizal Lubis, Muhammad Rusdi. “Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia: Pengalaman Muhammadiyah.” *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2025.
- Hafni, Diska Arliena, and Gina Harventy. “Membingkai Good Corporate Governance Amal Usaha Muhammadiyah Dalam Kerangka Amanah.” *Jurnal Akuntansi & Investasi*, no. 246 (2023).
- Haryanti, Agustin Dwi, and Novitasari Agus Saputri, M Wildan Affan. “Janayu.” *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 95–100. <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.12464>.
- Humas UMS. “Dosen UMS Perkuat Pemahaman Hukum Pengurus AUM Sukoharjo Lewat Diklat Pilar Hukum Keorganisasian Muhammadiyah,” 2025.
- Irawan Dwi, Mudrifah. “Akuntabilitas Keuangan Pada Amal Usaha Muhammadiyah: Sebuah Pendekatan Kualitatif.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 5, no. 4 (2022): 595–601. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.27001>.
- Ishiqah Ramadhany Putri, Ningrum Fauziah Yusuf. “Pengaruh Budaya Organisasi Dalam Menciptakan Perkembangan Organisasi The Effect Of Organizational Culture In Creating Organizational Development.” *Jurnal Administrasi Publik XVIII*, no. 1 (2022): 143–54.
- Jaenudin, Fauziana Eva. “The Analysis of Good Organization Governance to the Leadership and Regeneration Effectiveness in Muhammadiyah Islamic Mass Organization.” *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences* 1, no. 1 (2022): 319–28.
- Juhri Abdul Muin. “Metode Islam Berkemajuan Dalam Meningkatkan Produktivitas Amal Usaha Muhammadiyah.” *Sinar Sang Surya*, No. 1 (2017): 49–60.
- Khosin, Khamam. “Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 1177–87.
- Masyarakat, Jurnal Pengabdian, Putri Robiatul Adawiyah, and Hadi Jatmiko. “Muhammadiyah Asset Management Information System (Simam) In Regional Leaders Of Muhammadiyah Banyuwangi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (Simam) Di.” *Journal Of Humanities Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jhce* 2, No. 1 (2024): 1–14.
- Muhammad Zulfikar Yusuf, Ibi Satibi. “Pendataan Aset Wakaf Muhammadiyah: Tinjauan Akuntansi Syariah.” *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)* 13, No. 1 (2022): 61–70.
- Nugrahani, Novi, Galuh Kartiko, Atik Andhayani, Siti Amerieska, And Putri Ayu B. “Bimbingan Dan Pelatihan Aspek Legalitas Usaha Dan Perpajakan Pada Usaha Jasa Boga Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)* 3 (2022).
- Probowulan, Diyah, and Nina Martiana. “Perspektif Aset Ekonomi Berbasis Keumatan Pada Amal Usaha Muhammadiyah Klinik Kesehatan” 4, no. 1 (2021): 59–69.
- Rijal Pahlevi, Badrudin, Uldiah. “Muhammadiyah ’ s Contribution to Educational Development in Indonesia : A Historical Analysis.” *Jurnal Iman Dan Spiritulitas* 4, no. 1 (2024): 43–50.
- Tomi Sujatmiko. “Mengenal Amal Usaha Muhammadiyah, Kedudukan, Fungsi Dan Jenisnya.” *krjogja*, 2023. <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1243446131/mengenal-amal-usaha-muhammadiyah-kedudukan-fungsi-dan-jenisnya?page=2>.

Yusuf Amir Ardiansyah, Irfandi Idris. "Peran AI-Islam Kemuhmadiyah dalam Menjaga Adab Dan Etika Komunikasi Generasi Muda Di Media Sosial." *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4, no. 4 (2025): 523–39. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i4.749>.